



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan khususnya dan tenaga penunjang lainnya dalam menanggulangi bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta penyesuaian honorarium yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu untuk menyesuaikan standar harga satuan terkait pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam menangani pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3800 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 42) ditambahkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. keterangan untuk honorarium kelompok kerja pengadaan barang/jasa;
- b. honorarium penanganan dan pelaksanaan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. honorarium khusus pada Dinas Perhubungan; dan
- d. honorarium Non PNS lainnya.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, standar harga satuan yang sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021 termasuk penambahan ketentuan pada Lampiran dari Peraturan Bupati ini, berfungsi sebagai estimasi dan/atau batas tertinggi untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 23



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN
 KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA HONORARIUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	600.000
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	600.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	1.020.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.520.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.780.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OP	2.120.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	2.450.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OP	2.790.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	3.130.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	3.580.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	4.030.000
	Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OP	4.490.000
	Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OP	4.940.000
	Pagu dana di atas 1 triliun	OP	5.560.000
3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	920.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	1.140.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.370.000

	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.600.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OP	1.910.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	2.210.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OP	2.520.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	2.820.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	3.230.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	3.640.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 milyar s.d Rp750 milyar	OP	4.040.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 milyar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	720.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	910.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.090.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OP	1.510.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	1.750.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OP	1.990.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	2.230.000

	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	2.560.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	2.880.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 milyar s.d Rp750 milyar	OP	3.200.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 milyar s.d Rp1 triliun	OP	3.520.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
	<p>KETERANGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa. - Dalam hal pengadaan barang/jasa lelang gagal maka honorarium diberikan sebesar 80% dari nilai honorarium yang ditetapkan. 		

B. HONORARIUM PENANGANAN DAN PELAKSANAAN VAKSIN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Jasa Pengambilan Swab COVID-19	Swab	75.000
2	Jasa Petugas Pengepakan Swab COVID-19	Box	50.000
3	Jasa Pengiriman Swab dari Rumah Sakit Sultan Muhammad Jamaludin 1 ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Box	300.000
4	Extra Food Pasien Positif Konfirmasi COVID-19	Hari	50.000
5	Extra Food Peserta dan Petugas Pelaksana Vaksinasi COVID-19	Orang	15.000
6	Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Pasien	5.000.000
7	Uang Jasa Penjagaan Vaksin	Shift	100.000
	<p>KETERANGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. - Dalam hal pembiayaan satuan jasa pengiriman swab dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya jasa pengiriman swab/sample sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i>). - Extra Food Pasien Konfirmasi COVID-19 maksimal diberikan 10 hari perpasien. 		

C. HONORARIUM KHUSUS PADA DINAS PERHUBUNGAN

HONORARIUM NAHKODA DAN ANAK BUAH KAPAL			
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Nahkoda	OB	2.500.000
2	Kepala Kamar Mesin	OB	1.500.000
3	Kelasi / Anak Buah Kapal lainnya	OB	1.386.000
	Insentif awak kapal		
1	Nahkoda	OK	250.000
2	Kepala Kamar Mesin / Kelasi	OK	200.000
3	Anak Buah Kapal lainnya	OK	175.000
	<p>KETERANGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium diberikan kepada nahkoda dan ABK Kapal Pelayaran milik Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik kepada masyarakat dalam daerah dan ditetapkan oleh Bupati. - Insentif diberikan kepada nahkoda dan ABK Kapal Pelayaran per sekali perjalanan pulang/pergi. - Selain honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud diatas, nahkoda dan ABK Kapal Pelayaran dapat diberikan uang makan yang besarnya mengikuti standar satuan harga untuk belanja makan/minum kegiatan/rapat/lembur. - Honorarium nahkoda dan ABK sudah termasuk jaminan kesehatan. 		

HONORARIUM PEMELIHARAAN LAMPU JALAN			
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Petugas Pemeliharaan Jalan	OB	1.500.000
2	Jasa Pemeliharaan	Orang/hari	50.000
	<p>KETERANGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium diberikan petugas lampu jalan untuk mendukung pelayanan publik kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Bupati. - Jasa pemeliharaan diberikan pada saat ada perbaikan/pemeliharaan. - Selain honorarium dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, petugas lampu jalan dapat diberikan uang makan yang besarnya mengikuti standar satuan harga untuk belanja makan/minum kegiatan/rapat/lembur. 		

D. HONORARIUM NON PNS LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur Fasilitator Lapangan Rumah Tidak Layak Huni	OB	3.700.000
2	Bantuan transport tenaga lapangan (Non PNS)	Orang/Unit	10.000
<p>KETERANGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium diberikan kepada tenaga ahli Fasilitator Lapangan Rumah Tidak Layak Huni untuk melakukan pendampingan kepada penerima bantuan rumah tidak layak huni di desa yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. - Honorarium diberikan kepada petugas lapangan untuk mendata seluruh rumah di Kabupaten Kayong Utara yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. - Adapun bantuan transport tenaga lapangan (Non PNS) merupakan upah tenaga lapangan yang diberikan sesuai dengan banyaknya data yang disampaikan atau dilaporkan kepada dinas terkait. 			

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI